



**P U T U S A N**

Nomor: 703 /Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HALIMAH**  
Tempat lahir : Delitua.  
Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 10 Agustus 1982.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Setia Gang Amal DesaMarindaKecamatanPatumbak  
Kabupaten Deli Serdang.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Status Terdakwa ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut umum : terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: 110/RT.3/Lpkam.2/05/2023 sejak tanggal 04 Mei 2023 s/d tanggal 23 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 10 Mei 2023 s/d tanggal 08 Juni 2023;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 09 Juni 2023 s/d tanggal 07 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 703 /Pid.B/2023/PN.Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan No. 703/Pid.B/2023/PNLbp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancurbatu tertanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa HALIMAH bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIMAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bundelan surat AKTA Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan Kecamatan Delitua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009,
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan /Pengakuan Tanah atas nama NGAIDI tanggal 04 Agustus 2009;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 590/11/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah atas nama NGAIDI; Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "Sudah diterima dari P. SIAHAAN , Uang banyaknya sepuluh juta rupiah", untuk pembayaran ganti rugi/panjar tanah SK No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009 dan akan diselesaikan sisa pembayarannya paling lambat 2 (dua) bulan,terhitung tanggal dibawah ini. Jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, Medan, tanggal 3 Februari 2021 yang ditanda tangani HALIMAH dan atas nama MISRIANI dengan materai 6.000;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "Sudah diterima dari P. SIAHAAN , Uang banyaknya seratus juta rupiah", untuk pembayaran ganti rugi/tanah SK No. 592.2/513/DI/2009, sisanya Rp. 40,000,000,- (empat puluh juta rupiah) lagi. Jumlah Rp. 100.000.000,-, Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2021, yang ditanda tangani HALIMAH dan saksi atas nama ISMEIYUDI dengan materai 10.000;

Dikembalikan kepada saksi PUJI SIAHAAN.

- 1 (satu) lembar surat permohonan surat pelepasan dan penyerahan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi atas nama NGAIDI tanggal 24-8-2009 (dileges);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Pengakuan Tanah atas nama NGAIDI, tanggal 24 Agustus 2009 (dileges);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 590/10/2009 tanggal 24 Agustus 2009 (dileges);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah atas nama NGAIDI (dileges);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 590/220/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan Lurah Delitua Barat;
- 1 (satu) bundelan surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan gantirugi No. 10 tanggal 06 September 2017 (dileges).

Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS BUKIT.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

## KESATU

----- Bahwa ia, terdakwa **HALIMAH**, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban PUJI SIAHAAN di Jalan Pertahanan Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya



di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal setelah terdakwa HALIMAH merasa membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak, terdakwa **HALIMAH** teringat dengan surat rumah/tanah terdakwa yang dipalsukan bersama dengan Sdri. SAFRIDA PERANGIN-ANGIN (DPO) sekitar bulan Januari 2021, berupa **1 (satu) bundelan Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dikeluarkan Kelurahan Delitua Barat No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009 beserta yang terlampir 1 (satu) Surat Keterangan Tanah No. 590/11/2009 tanggal 24 Agustus 2009 atas nama NGAIDI dan Berita Acara Pengukuran Tanah**, sementara surat rumah/tanah terdakwa yang asli, berupa **1 (satu) bundelan Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dikeluarkan Kelurahan Delitua Barat No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009 beserta yang terlampir 1 (satu) Surat Keterangan Tanah No. 590/10/2009 tanggal 24 Agustus 2009 atas nama NGAIDI dan Berita Acara Pengukuran Tanah** sudah diserahkan sebelumnya kepada saksi ANTONIUS BUKIT (selaku pembeli rumah terdakwa pada bulan September 2017), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib, pada saat terdakwa **HALIMAH** berada di rumah di Jalan Pamah Gang Sadimin Lik. V Kelurahan Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, terdakwa menelpon dan menyampaikan “bu bisa aku pinjam uang 10 ? kepada saksi korban PUJI SIAHAAN, kemudian saksi PUJI SIAHAAN bertanya “apa jaminannya?” dan terdakwa menjawab “surat rumahku bu **(di Jalan Pamah Gang Sadimin Lik. V Kelurahan Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)**, 2 (dua) bulan aja bu”, dan saksi PUJI SIAHAAN menyampaikan “ya udah nanti sorelah kau datang” kepada terdakwa
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa melakukan aksi tipu muslihat untuk mengambil keuntungan terhadap diri terdakwa sendiri, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil dan membawa surat tanah yang hanya diketahui terdakwa palsu **(berupa 1 (satu) bundelan Akta Pelepasan dan**



Penyerahan Hak atas tanah dengan ganti rugi yang dikeluarkan Kecamatan Deli tua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009 beserta yang terlampir 1 (satu) Surat Keterangan Tanah No. 590/11/2009 tanggal 24 Agustus 2009 atasnama NGAIDI dan Berita Acara Pengukuran Tanah), kemudian terdakwa mengajak saksi MISRIANI untuk menemani terdakwa meminjam uang kerumah saksi PUJI SIAHAAN, dan sekitar pukul 17.00 wib, sesampai di rumah saksi PUJI SIAHAAN di Jalan Pertanahan Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bertemu dengan saksi PUJI SIAHAAN kemudian terdakwa menyerahkan surat tanah palsu seolah-olah asli tersebut, berupa 1 (satu) bundelan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan ganti rugi yang dikeluarkan Kecamatan Delitua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009 beserta yang terlampir 1 (satu) Surat Keterangan Tanah No. 590/11/2009 tanggal 24 Agustus 2009 atas nama NGAIDI dan Berita Acara Pengukuran Tanah kepada saksi PUJI SIAHAAN, selanjutnya oleh saksi PUJI SIAHAAN membawa surat tanah palsu yang diketahui surat tanah asli tersebut sambil masuk kedalam rumah hingga tidak beberapa lama terlihat dari rumah tersebut terdakwa keluar sambil membawa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi kosong, setelah itu melalui selembarnya kwitansi kosong tersebut, terdakwa menulis sendiri dengan kalimat ***“sudah diterima dari P. SIAHAAN, uang banyaknya sepuluh juta rupiah, untuk pembayaran ganti rugi/panjar tanah SK No. 592.2/513/DT/2009 dan akan diselesaikan sisa pembayarannya paling lambat 2(dua) bulan, terhitung tanggal dibawah ini. Jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Medan, tanggal 03 Februari 2021”***, kemudian terdakwa langsung menandatangani diatas materai 10.000,- (sepuluhribu), dilanjutkan oleh saksi MISRIANI selaku saksi yang mengetahui terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)saksi PUJI SIAHAAN juga ikut menandatangani di dalam kwitansi tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan uang pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)dari saksi PUJI SIAHAAN, terdakwa dan saksi MISRIANI pulang ke rumah, dan sekitar bulanJuni 2021, saksi PUJI SIAHAAN pergi ke rumah terdakwa di Jalan Pamah Gang Sadimin Lik. V Kelurahan Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang untuk melunasi sisa uang pembayaran rumah yang dibeli saksi PUJI SIAHAAN, namun pada saat itu tidak berada di rumah, sehingga saksi PUJI SIAHAAN





bertemu dengan saksi MISRIANI, yang mana pada saat itu terdakwa bertanya keberadaan terdakwa dan saksi MISRIANI menyampaikan “di Rumah Sakit, anaknya opname, kemudian saksi PUJI SIAHAAN menyampaikan ingin melunasi pembayaran rumah terdakwa, dan saksi MISRIANI mengatakan “itu bukan rumahnya lagi, sudah dijual sama si Anto Bukit”, sehingga pada saat itu saksi PUJI SIAHAAN kaget sambil saksi MISRIANI mengatakan “hati hati ibu banya ditipunya orang pakai surat pal”u”, setelah itu saksi PUJI SIAHAAN pulang kerumah dan sempat jatuh sakit,

- Bahwa sekitar bulan Juli 2021, saksi PUJI SIAHAAN kembali kerumah terdakwa di Jalan Pamah Gang Sadimin Lik. V Kelurahan Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, dan terdakwa sempat bertemu dengan saksi PUJI SIAHAAN, kemudian saksi PUJI SIAHAAN menyampaikan “kau penipu besar kau ya, rupanya rumah itu bukan rumahmu lagi, sudah kau jual sama si ANTO BUKIT”, sdan terdakwa lalu menjawab “iya bu, minta maaf aku bu, kubayar uang ibu, sudah mengajukan pinjaman aku ke Bank, selanjutnya saksi PUJI SIAHAAN bertanya “kapan mau kau bayar” dan terdakwa menjawab “paling lambat bulan Sembilan sudah cair”, namun saksi PUJI SIAHAAN sempat menyampaikan “betul ya, jangan sampai ku lapor kau sama polisi ya”, kemudian terdakwa mengiyakan perkataan saksi PUJI SIAHAAN tersebut hingga setiap bulan berikutnya di tahun 2021 sampai dengan sekarang, terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)tersebut kepada saksi PUJI SIAHAAN (sebagaimana yang dipertegas dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PUJI SIAHAAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia, terdakwa **HALIMAH**, pada hari Rabu, tanggal 03Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat dirumahsaksi korban PUJI SIAHAAN di Jalan Pertahanan Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdangatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu,**dengan**



*sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan,* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal setelah terdakwa HALIMAH merasa membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak, terdakwa **HALIMAH** teringat dengan surat rumah/tanah terdakwa yang dipalsukan bersama dengan Sdri. SAFRIDA PERANGIN-ANGIN (DPO) sekitar bulan Januari 2021, berupa **1 (satu) bundelan Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dikeluarkan Kelurahan Delitua Barat No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009 beserta yang terlampir 1 (satu) Surat Keterangan Tanah No. 590/11/2009 tanggal 24 Agustus 2009 atas nama NGAIDI dan Berita Acara Pengukuran Tanah**, sementara surat rumah/tanah terdakwa yang asli, berupa **1 (satu) bundelan Akta Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang dikeluarkan Kelurahan Delitua Barat No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009 beserta yang terlampir 1 (satu) Surat Keterangan Tanah No. 590/10/2009 tanggal 24 Agustus 2009 atas nama NGAIDI dan Berita Acara Pengukuran Tanah** sudah diserahkan sebelumnya kepada saksi ANTONIUS BUKIT (selaku pembeli rumah terdakwa pada bulan September 2017), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib, pada saat terdakwa **HALIMAH** berada di rumah di Jalan Pamah Gang Sadimin Lik. V Kelurahan Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, terdakwa menelpon dan menyampaikan “bu bisa aku pinjam uang 10 ? kepada saksi korban PUJI SIAHAAN, kemudian saksi PUJI SIAHAAN bertanya “apa jaminannya?” dan terdakwa menjawab “surat rumahku bu **(di Jalan Pamah Gang Sadimin Lik. V Kelurahan Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)**, 2 (dua) bulan aja bu”, dan saksi PUJI SIAHAAN menyampaikan “ya udah nanti sorelah kau datang” kepada terdakwa
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib, terdakwa melakukan aksi tipu muslihat untuk mengambil keuntungan terhadap diri terdakwa sendiri, dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil dan membawa surat tanah yang hanya diketahui terdakwa palsu (**berupa 1 (satu) bundelan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan ganti rugi yang dikeluarkan Kecamatan Deli tua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009 beserta yang terlampir 1 (satu) Surat Keterangan Tanah No. 590/11/2009 tanggal 24 Agustus 2009 atas nama NGAIDI dan Berita Acara**



**Pengukuran Tanah**), kemudian terdakwa mengajak saksi MISRIANI untuk menemani terdakwa meminjam uang kerumah saksi PUJI SIAHAAN, dan sekitar pukul 17.00 wib, sesampai di rumah saksi PUJI SIAHAAN di Jalan Pertanahan Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa bertemu dengan saksi PUJI SIAHAAN kemudian terdakwa menyerahkan surat tanah palsu seolah-olah asli tersebut, berupa **1 (satu) bundelan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan ganti rugi yang dikeluarkan Kecamatan Delitua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009 beserta yang terlampir 1 (satu) Surat Keterangan Tanah No. 590/11/2009 tanggal 24 Agustus 2009 atas nama NGAIDI dan Berita Acara Pengukuran Tanah** kepada saksi PUJI SIAHAAN, selanjutnya oleh saksi PUJI SIAHAAN membawa surat tanah palsu yang diketahui surat tanah asli tersebut sambil masuk kedalam rumah hingga tidak beberapa lama terlihat dari rumah tersebut terdakwa keluar sambil membawa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi kosong, setelah itu melalui selebar kwitansi kosong tersebut, terdakwa menulis sendiri dengan kalimat ***“sudah diterima dari P. SIAHAAN, uang banyaknya sepuluh juta rupiah, untuk pembayaran ganti rugi/panjar tanah SK No. 592.2/513/DT/2009 dan akan diselesaikan sisa pembayarannya paling lambat 2(dua) bulan, terhitung tanggal dibawah ini. Jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Medan, tanggal 03 Februari 2021”***, kemudian terdakwa langsung menandatangani diatas materai 10.000,- (sepuluhribu), dilanjutkan oleh saksi MISRIANI selaku saksi yang mengetahui terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)saksi PUJI SIAHAAN juga ikut menandatangani di dalam kwitansi tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan uang pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)dari saksi PUJI SIAHAAN, terdakwa dan saksi MISRIANI pulang ke rumah, dan sekitar bulanJuni 2021, saksi PUJI SIAHAAN pergi ke rumah terdakwa di Jalan Pamah Gang Sadimin Lik. V Kelurahan Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang untuk melunasi sisa uang pembayaran rumah yang dibeli saksi PUJI SIAHAAN, namun pada saat itu tidak berada di rumah, sehingga saksi PUJI SIAHAAN bertemu dengan saksi MISRIANI, yang mana pada saat itu terdakwa bertanya keberadaan terdakwa dan saksi MISRIANI menyampaikan “di Rumah Sakit, anaknya opname, kemudian saksi PUJI SIAHAAN menyampaikan ingin melunasi pembayaran rumah terdakwa, dan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRANI mengatakan "itu bukan rumahnya lagi, sudah dijual sama si Anto Bukit", sehingga pada saat itu saksi PUJI SIAHAAN kaget sambil saksi MISRIANI mengatakan "hati hati ibu banya ditipunya orang pakai surat pal"u", setelah itu saksi PUJI SIAHAAN pulang kerumah dan sempat jatuh sakit,

- Bahwa sekitar bulan Juli 2021, saksi PUJI SIAHAAN kembali kerumah terdakwa di Jalan Pamah Gang Sadimin Lik. V Kelurahan Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, dan terdakwa sempat bertemu dengan saksi PUJI SIAHAAN, kemudian saksi PUJI SIAHAAN menyampaikan "kau penipu besar kau ya, rupanya rumah itu bukan rumahmu lagi, sudah kau jual sama si ANTO BUKIT", sdan terdakwa lalu menjawab "iya bu, minta maaf aku bu, kubayar uang ibu, sudah mengajukan pinjaman aku ke Bank, selanjutnya saksi PUJI SIAHAAN bertanya "kapan mau kau bayar" dan terdakwa menjawab "paling lambat bulan Sembilan sudah cair", namun saksi PUJI SIAHAAN sempat menyampaikan "betul ya, jangan sampai ku lapor kau sama polisi ya", kemudian terdakwa mengiyakan perkataan saksi PUJI SIAHAAN tersebut hingga setiap bulan berikutnya di tahun 2021 sampai dengan sekarang, terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)tersebut kepada saksi PUJI SIAHAAN (sebagaimana yang dipertegas dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PUJI SIAHAAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi II: PUJI SIAHAAN ;

- Bahwa pada awal 2020 Afni bersama terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun V Gg. Sentosa Desa Patumbak Kampung kec. Patumbak Kab. Deli Serdang untuk bersilaturahmi lalu saksi juga pernah datang ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan Pamah gg. Sadimin Lingkungan V Kel. Deli tua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang ;

- Bahwa sekitar awal tahun 2021 terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengatakan belikanlah rumahku itu, aku butuh modal karena kerjaku jalankan modal karena selama ini uang orang yang kujalankan , biar bisa aku modal sendiri lalu terdakwa menunjukkan surat Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan ganti rugi yang dikeluarkan camat Delitua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 Nopember 2009 tersebut dan saksi mengatakan Ya udah , tapi kita ceklah dulu rumahmu itu dan terdakwa mengatakan ayo lalu saksi bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Jalan Pamah Gg. Sadimin Lingkungan V kel. Delitua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang dan saksi melihat-lihat kondisi rumah ;
- Bahwa saksi mengatakan berapalah mau kau jual rumah mu ini” dan terdakwa mengatakan 175 dan terdakwa mengatakan kemahalanlah , asbesnya belum ada, lantainya belum keramik dan terdakwa mengatakan 160 dan saksi mengatakan saya enggak mau , kalau mau kau 150 tetapi terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi dan terdakwa mengatakan ya udah, bayarlah rumahku itu 150 juta.”dan saksi menyuruh terdakwa membawa suaminya atau bapaknya dan ibu terdakwa sebagai saksi lalu terdakwa pulang dan pada tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Misriani datang ke rumah saksi lalu terdakwa mengatakan uangku hanya ada 10 juta buat panjar’, dan terdakwa mengatakan iya buk, enggak apa-apa , lalu saksi mengambil kwitansi dan materai dan saksi menyuruh terdakwa untuk menuliskan di kwitansi tersebut sudah terima dari P.Siahaan , uang banyaknya sepuluh juta rupiah untuk pembayaran ganti rugi panjar tanah SK. NO.592.2/513/DT/2009 dan akan diselesaikan sisa pembayarannya paling lambat 2 bulan terhitung tanggal dibawah ini . Jumlah Rp. 10.000.000,- Medan, tanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani an. Halimah dan an. Misriani dengan materai 6000,;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dan disaksikan oleh Misriani lalu saksi mengatakan ini mamakmu dan terdakwa mengatakan nggak bu, mamakku enggak bisa jalan, ini wawakku dan saksi mengatakan dimana rumahnya dan terdakwa mengatakan dibelakang rumahku lalu terdakwa dan Misriani pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan No. 703/Pid.B/2023/PNLbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan kemudian saksi datang ke rumah terdakwa di Jalan Pamah gg. Sadimin Lingkungan V kel. Delitua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan saksi bertemu dengan terdakwa di rumahnya tersebut lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut dengan disaksikan oleh adiknya yang bernama Ismeiyudi dan saksi yang menulis di kwitansi yang saksi bawa yaitu sudah terima dari P.Siahaan , uang banyaknya seratus juta rupiah , untuk pembayaran ganti rugi rumah/tanah SK. No. 592.2/513/DT/2009 , sisanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lagi Jumlah Rp. 100.000.000,- Medan, tanggal 3 April 2021 yang ditandatangani atas nama Halimah dan saksi atas nama Ismeiyudi dengan materai 10.000,- lalu saksi mengatakan sisa pembelian rumah itu nanti kita lakukan di depan notaries dan terdakwa menyetujuinya lalu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah sebulan kemudian saksi datang ke rumah terdakwa di Jalan Pamah gg. Sadimin Lingkungan V kel. Delitua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang dan terdakwa tidak ada di rumah lalu saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa mengatakan anaknya sakit dan sekarang di opname di rumah sakit “ lalu saksi mengatakan ini mau bayar sisa beli rumah itu dan saksi bersama terdakwa harus ke kantor notaries untuk penyerahan uang itu lalu terdakwa bilang nantilah buk, anakku lagi sakit “ lalu ketika saksi hendak pulang tiba-tiba saksi bertemu dengan Misriani lalu Misriani mengatakan ibu mau ngapain dan saksi mengatakan aku mau lunasi pembelian rumah ini dan Misriani mengatakan ini , bukan rumahnya lagi, sudah dijual sama si Anto Bukit , hati-hati ibu banyak orang ditipunya pakai surat palsu lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sebulan kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa dengan mengatakan kau penipu besar , rupanya rumah itu bukan rumah mu lagi, sudah kau jual sama si Anto bukit” dan terdakwa mengatakan iya buk, minta maaf aku buk, aku sudah mengajukan pinjaman ke bank dan paling lambat bulan Sembilan sudah cair” dan saksi mengatakan betul ya, jangan sampai kulapor kau sama polisi” dan sebulan kemudian saksi datang ke rumah terdakwa dan di depan rumah sudah ada tulisan rumah ini dijual “ dan terdakwa sudah tidak tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke kantor Lurah Delitua untuk mengecek surat tanah rumah terdakwa ternyata surat keterangan tersebut tidak terdaftar di arsip kantor kelurahan Delitua dan tandatangan lurah Rubino telah dipalsukan lalu saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut adalah hutang keseluruhan nasabah pinjaman dengan bunga atau rentenir dengan modal dari Puji Siahaan;

Saksi II: MISRIANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Puji Siahaan karena Puji Siahaan sering datang ke rumah terdakwa dan Puji Siahaan tersebut bekerja menjalankan uang ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 saksi sedang bekerja mencuci pakaian dan bersih-bersih rumah di rumah Halimah di Jalan Pamah Gg. Sadimin Lingkungan V kel. Delitua Barat kec. Delitua Kab. Deliserdang lalu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke rumah ibu Patumbak yang bernama Puji Siahaan lalu saksi bersama terdakwa pergi ke rumah Puji Siahaan dan ditengah perjalanan saksi mengatakan ngapain kita kesana ? dan terdakwa mengatakan mau pinjam uang tetapi jangan kasih tau kepada siapa-siapa lalu sesampainya di rumah Puji Siahaan saksi melihat Puji Siahaan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dan saksi ada menandatangani kwitansi bukti penyerahan uang tersebut sebagai saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi tertanggal 03 Februari 2021 berisi sudah terima dari P.Siahaan , uang banyaknya sepuluh juta rupiah untuk pembayaran ganti rugi/panjar tanah Sk No. 592.2/513/DT/2009 dan akan diselesaikan sisa pembayarannya paling lambat 2 bulan terhitung tanggal dibawah ini, Medan tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani Halimah dan Misriani dengan menggunakan materai 6000;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sendiri yang menuliskan kata-kata di kwitansi tertanggal 03 februari 2021;
- Bahwa kemudian Puji Siahaan datang ke rumah terdakwa dan saksi mengatakan ngapain bu dan Puji Siahaan mengatakan nunggu si Imah dan saksi mengatakan kalau nunggu Imah jangan jam segini bu, malam dia baru ada di rumah , banyak kali hutangnya , banyak yang nagih utang sama dia lalu Puji Siahaan mengatakan uangku sudah masuk seratus juta untuk beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya ini dan saksi mengatakan ini bukan rumahnya lagi buk, sudah dijual sama bapak Anto bukit, dia sudah mengontrak disini;

- Bahwa saksi melihat terdakwa ada menyerahkan surat tetapi saksi tidak tahu surat apa;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian terdakwa menerima penyerahan uang tersebut dari Puji Siahaan maka Halimah sudah menjual rumah tersebut dan terdakwa langsung mengontrak di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diserahkan Puji Siahaan tersebut kepada Halimah sebagai uang panjar rumah terdakwa yang hendak dijual karena saksi tidak ada membaca kwitansi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III: SONA BERKAT NATALISMAN LAROSA;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi pemerintahan di kantor lurah Delitua barat ;
- bahwa setahu saksi surat keterangan kepemilikan tanah No. 590/10/2009 atas nama Ngaidi yang ditandatangani oleh Lurah Delitua Barat atas nama Rubino tanggal 24 Agustus 2009 setelah di cocokkan dengan arsip yang tertinggal di kantor lurah terdapat perbedaan yaitu huruf ketikan mesin tik berbeda di nama Suro, bulan dan tanggal surat, tanda tangan lurah atas nama Rubino dan jenis huruf di stempel
- bahwa setahu saksi Surat Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh camat Deli Tua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 12 Nopember 2009 ternyata terdapat perbedaan di tandatangan Lurah Deli Tua Barat atas nama Rubino dan tanggal akta tersebut tertulis tanggal 12 -11-2009 dan seharusnya tanggal 12-10-2009 ;
- bahwa setahu saksi terdakwa sering melakukan penipuan dengan menggunakan surat palsu atas tanah miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

saksi IV: ANTO BUKIT ;

- bahwa saksi telah membeli rumah terdakwa Pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira Pukul 13.10 Wib yang dilakukan dihadapan notaries Dana barus, SH dan disaksikan oleh suami terdakwa yang bernama Martopo;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan No. 703/Pid.B/2023/PNLbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membeli rumah tersebut seharga Rp. 110.000.000,- dan terdakwa menyerahkan bukti kepemilikannya berupa Surat Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh camat Deli Tua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 12 Nopember 2009;
- bahwa kemudian terdakwa menyewa rumah tersebut kepada saksi sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan Januari 2022 yang dilakukan dengan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- untuk 48 bulan dan kemudian terdakwa membayar sewa rumah tersebut perbulannya Rp. 500.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa sangat membutuhkan uang untuk biaya anak sekolah lalu terdakwa mempunyai surat tanah yang dipalsukan oleh Safrida Perangin-angin yang dibuat di bulan Januari 2021 yaitu Surat Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh camat Deli Tua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 12 Nopember 2009 lalu terdakwa mendatangi rumah Puji Siahaan di Jalan Pertanahan gg. Sentosa Baru Dusun V desa Patumbak Kampung kec. Patumbak kab. Deli Serdang ;
- bahwa terdakwa menawarkan rumah dengan mengatakan belikanlah rumahku itu, aku butuh modal karena kerjaku jalankan modal karena selama ini uang orang yang kujalankan , biar bisa aku modal sendiri lalu terdakwa menunjukkan surat Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan ganti rugi yang dikeluarkan camat Delitua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 Nopember 2009 tersebut dan saksi mengatakan Ya udah , tapi kita ceklah dulu rumahmu itu dan terdakwa mengatakan ayo lalu saksi bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Jalan Pamah Gg. Sadimin Lingkungan V kel. Delitua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang dan saksi melihat-lihat kondisi rumah ;
- Bahwa saksi mengatakan berapalah mau kau jual rumah mu ini” dan terdakwa mengatakan 175 dan terdakwa mengatakan kemahalanlah , asbesnya belum ada, lantainya belum keramik dan terdakwa mengatakan



160 dan saksi mengatakan saya enggak mau , kalau mau kau 150 tetapi terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi dan terdakwa mengatakan ya udah, bayarlah rumahku itu 150 juta:"dan saksi menyuruh terdakwa membawa suaminya atau bapaknya dan ibu terdakwa sebagai saksi lalu terdakwa pulang dan pada tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Misriani datang ke rumah saksi lalu terdakwa mengatakan uangku hanya ada 10 juta buat panjar', dan terdakwa mengatakan iya buk, enggak apa-apa , lalu saksi mengambil kwitansi dan materai dan saksi menyuruh terdakwa untuk menuliskan di kwitansi tersebut sudah terima dari P.Siahaan , uang banyaknya sepuluh juta rupiah untuk pembayaran ganti rugi panjar tanah SK. NO.592.2/513/DT/2009 dan akan diselesaikan sisa pembayarannya paling lambat 2 bulan terhitung tanggal dibawah ini . Jumlah Rp. 10.000.000,- Medan, tanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani an. Halimah dan an. Misriani dengan materai 6000,;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dan disaksikan oleh Misriani lalu saksi mengatakan ini mamakmu dan terdakwa mengatakan nggak bu, mamakku enggak bisa jalan, ini wawakku dan saksi mengatakan dimana rumahnya dan terdakwa mengatakan dibelakang rumahku lalu terdakwa dan Misriani pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut karena kwitansi tersebut uang pinjaman seluruh nasabah yang digabungkan dengan uang pinjaman terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- karena terdakwa dan Puji Siahaan mempunyai bisnis rentenir dimana Puji Siahaan yang memberikan modal uang dan terdakwa yang mencari nasabah dan apabila terdakwa sudah mendapat nasabah maka terdakwa bersama nasabah pergi menemui Puji Siahaan dengan cara untuk pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- maka dalam seminggu harus dikembalikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 50.000,- dari pengembalian uang nasabah tersebut;
- Bahwa terdakwa disuruh Puji Siahaan untuk mendatangi kwitansi kosong dan terdakwa disuruh Puji Siahaan untuk menulis jumlah Rp. 100.000.000,- tersebut;
- Bahwa terdakwa belum ada membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Primair melanggar Pasal 378 KUHP ;

Kedua: melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun dan dirumuskan dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim dapat memilih salah satu diantara dakwaan yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membujuk/menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat pembujuk berupa - Memakai nama palsu/keadaan palsu;  
- Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;
3. Menyerahkan suatu barang//membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
5. Dengan cara melawan hukum ;
6. Perbuatan berlanjut ;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;



Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa HALIMAH telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad2. Unsur Membujuk/menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat**

### **pembujuk berupa Memakai nama palsu/keadaan palsu atau**

### **Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;**

- Bahwa dalam perbuatan membujuk atau mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat di sini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban;
- Bahwa psyhis korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana-sarana di atas harus tergerak demikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya dan apabila yang dibujuk korban telah mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka jiwa korban tidak tergerak oleh karena tidak tersesat atau terpedaya ;
- Bahwa perbuatan penipuan itu terdakwa lakukan dengan cara terdakwa datang ke rumah Puji Siahaan di Dusun V Gg. Sentosa Desa Patumbak Kampung kec. Patumbak Kab. Deli Serdang untuk menawarkan rumahnya di Jalan Pamah gg. Sadimin Lingkungan V Kel. Deli tua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang karena butuh modal karena kerjaku jalankan modal karena selama ini uang orang yang kujalankan lalu terdakwa menunjukkan surat Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan ganti rugi yang dikeluarkan camat Delitua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 Nopember 2009 tersebut dan Puji Siahaan mengatakan Ya udah, tapi kita ceklah dulu rumahmu itu dan terdakwa mengatakan ayo lalu Puji Siahaan bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Jalan Pamah Gg. Sadimin Lingkungan V kel. Delitua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang dan terdakwa mengatakan rumahnya mau dijual seharga Rp.175.000.000,- dan Puji Siahaan mengatakan kemahalanlah, asbesnya belum ada, lantainya belum keramik dan kalau mau kau 150 tetapi terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang ke rumah Puji Siahaan dan terdakwa mengatakan ya udah, bayarlah rumahku itu 150 juta.”dan Puji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan menyuruh terdakwa membawa suaminya atau ayahnya dan ibu terdakwa sebagai saksi lalu terdakwa pulang dan pada tanggal 03 Februari 2021 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Misriani datang ke rumah Puji Siahaan lalu Puji Siahaan mengatakan uangku hanya ada 10 juta buat panjar', dan terdakwa mengatakan iya bu, enggak apa-apa , lalu Puji Siahaan mengambil kwitansi dan materai dan Puji Siahaan menyuruh terdakwa untuk menuliskan di kwitansi tersebut sudah terima dari P.Siahaan , uang banyaknya sepuluh juta rupiah untuk pembayaran ganti rugi panjar tanah SK. NO.592.2/513/DT/2009 dan akan diselesaikan sisa pembayarannya paling lambat 2 bulan terhitung tanggal dibawah ini . Jumlah Rp. 10.000.000,- Medan, tanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani an. Halimah dan an. Misriani dengan materai 6000,;

- Bahwa kemudian Puji Siahaan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dan disaksikan oleh Misriani lalu Puji Siahaan mengatakan ini mamakmu dan terdakwa mengatakan nggak bu, mamakku enggak bisa jalan, ini wawakku dan Puji Siahaan mengatakan dimana rumahnya dan terdakwa mengatakan dibelakang rumahku lalu terdakwa dan Misriani pulang ke rumah;
- Bahwa sebulan kemudian Puji Siahaan datang ke rumah terdakwa di Jalan Pamah gg. Sadimin Lingkungan V kel. Delitua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan Puji Siahaan bertemu dengan terdakwa di rumahnya tersebut lalu Puji Siahaan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut dengan disaksikan oleh adik terdakwa yang bernama Ismeiyudi dan Puji Siahaan yang menulis di kwitansi yang dibawanya yaitu sudah terima dari P.Siahaan , uang banyaknya seratus juta rupiah , untuk pembayaran ganti rugi rumah/tanah SK. No. 592.2/513/DT/2009 ,sisanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lagi Jumlah Rp. 100.000.000,- Medan, tanggal 3 April 2021 yang ditandatangani atas nama Halimah dan Ismeiyudi dengan materai 10.000,- lalu Puji Siahaan mengatakan sisa pembelian rumah itu nanti kita lakukan di depan notaries dan terdakwa menyetujuinya lalu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah sebulan kemudian Puji Siahaan datang ke rumah terdakwa di Jalan Pamah gg. Sadimin Lingkungan V kel. Delitua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang dan terdakwa tidak ada di rumah lalu Puji Siahaan menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa mengatakan anaknya sakit dan sekarang di opname di rumah sakit " lalu saksi

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan No. 703/Pid.B/2023/PNLbp





mengatakan terdakwa dan Puji Siahaan harus ke kantor notaris untuk pembayaran sisa pembelian rumah terdakwa tersebut lalu terdakwa bilang nantilah buk, anakku lagi sakit “ lalu ketika Puji Siahaan hendak pulang bertemu dengan Misriani yang sedang berjalan kaki melintas di depan rumah terdakwa lalu Misriani mengatakan ibu mau ngapain dan saksi mengatakan aku mau lunasi pembelian rumah ini dan Misriani mengatakan ini , bukan rumahnya lagi, sudah dijual sama si Anto Bukit , hati-hati ibu banyak orang ditipunya pakai surat palsu lalu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa setelah di cek di kantor lurah Delitua Barat ternyata surat keterangan kepemilikan tanah No. 590/10/2009 atas nama Ngaidi yang ditandatangani oleh Lurah Delitua Barat atas nama Rubino tanggal 24 Agustus 2009 setelah di cocokkan dengan arsip yang tertinggal di kantor lurah terdapat perbedaan yaitu huruf ketikan mesin tik berbeda di nama Suro, bulan dan tanggal surat, tanda tangan lurah atas nama Rubino dipalsukan dan jenis huruf di stempel dan Surat Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh camat Deli Tua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 12 Nopember 2009 ternyata terdapat perbedaan di tandatangan Lurah Deli Tua Barat atas nama Rubino dan tanggal akta tersebut tertulis tanggal 12 - 11-2009 dan seharusnya tanggal 12-10-2009 ;

Bahwa terdakwa menyangkal telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- dari Puji Siahaan karena Puji Siahaan yang menyuruh terdakwa menuliskan uang sebesar Rp. 100.000.000,- di kwitansi kosong dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut adalah hutang keseluruhan nasabah yang telah meminjam uang kepada Puji Siahaan dengan cara membungakan uang atau rentenir sebesar 20 % setiap minggu sedangkan terdakwa bertugas mencari nasabah yang apabila dalam nasabah membayar maka terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 50.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara sekurang-kurangnya harus ada 2 alat bukti yaitu sebagaimana yang ditentukan

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa;



Menimbang, bahwa bukti surat berupa kwitansi termasuk akta bawah tangan yang didalam Pasal 1877 BW adalah kebenaran tulisan dan tanda tangan diperiksa dipersidangan apabila pihak lawan memungkirkan kebenarannya dan keasliannya menurut terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang mengetahui penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- maka keabsahan akta bawah tangan berupa kwitansi tersebut menjadi lumpuh/gugur ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hanya keterangan saksi Puji Siahaan tanpa didukung alat bukti lain dipersidangan sehingga Majelis memperoleh keyakinan terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Puji Siahaan ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas unsur ad.b. telah terpenuhi ;

**Ad3. Menyerahkan suatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa dengan cara terdakwa terdakwa datang ke rumah Puji Siahaan di Dusun V Gg. Sentosa Desa Patumbak Kampung kec. Patumbak Kab. Deli Serdang untuk menawarkan rumahnya di Jalan Pamah gg. Sadimin Lingkungan V Kel. Deli tua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang karena butuh modal karena kerjaku jalankan modal karena selama ini uang orang yang kujalankan lalu terdakwa menunjukkan surat Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan ganti rugi yang dikeluarkan camat Delitua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 Nopember 2009 tersebut dan Puji Siahaan mengatakan Ya udah , tapi kita ceklah dulu rumahmu itu dan terdakwa mengatakan ayo lalu Puji Siahaan bersama terdakwa pergi ke rumah terdakwa di Jalan Pamah Gg. Sadimin Lingkungan V kel. Delitua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang dan terdakwa mengatakan rumahnya mau dijual seharga Rp.175.000.000,- dan Puji Siahaan mengatakan kemahalanlah, asbesnya belum ada, lantainya belum keramik dan kalau mau kau 150 tetapi terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang ke rumah Puji Siahaan dan terdakwa mengatakan ya udah, bayarlah rumahku itu 150 juta.”dan Puji Siahaan menyuruh terdakwa membawa suaminya atau bapaknya dan ibu terdakwa sebagai saksi lalu terdakwa pulang dan pada tanggal 03 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa bersama Misriani datang ke rumah Puji Siahaan lalu Puji Siahaan mengatakan uangku hanya ada 10 juta buat panjar', dan terdakwa mengatakan iya buk, enggak apa-apa , lalu Puji Siahaan mengambil kwitansi dan materai dan Puji Siahaan menyuruh terdakwa untuk menuliskan di kwitansi tersebut sudah terima dari P.Siahaan , uang banyaknya sepuluh juta rupiah untuk pembayaran ganti rugi panjar tanah SK. NO.592.2/513/DT/2009 dan akan diselesaikan sisa pembayarannya paling lambat 2 bulan terhitung tanggal dibawah ini . Jumlah Rp. 10.000.000,- Medan, tanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani an. Halimah dan an. Misriani dengan materai 6000,;

- Bahwa kemudian Puji Siahaan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa dan disaksikan oleh Misriani lalu Puji Siahaan mengatakan ini mamakmu dan terdakwa mengatakan nggak bu, mamakku enggak bisa jalan, ini wawakku dan Puji Siahaan mengatakan dimana rumahnya dan terdakwa mengatakan dibelakang rumahku lalu terdakwa dan Misriani pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sebulan kemudian Puji Siahaan datang ke rumah terdakwa di Jalan Pamah gg. Sadimin Lingkungan V kel. Delitua Barat kec. Delitua Kab. Deli Serdang dan terdakwa tidak ada di rumah lalu Puji Siahaan menghubungi terdakwa melalui handphone dan terdakwa mengatakan anaknya sakit dan sekarang di opname di rumah sakit " lalu saksi mengatakan terdakwa dan Puji Siahaan harus ke kantor notaris untuk pembayaran sisa pembelian rumah terdakwa tersebut lalu terdakwa bilang nantilah buk, anakku lagi sakit " lalu ketika Puji Siahaan hendak pulang bertemu dengan Misriani yang sedang berjalan kaki melintas di depan rumah terdakwa lalu Misriani mengatakan ibu mau ngapain dan saksi mengatakan aku mau lunasi pembelian rumah ini dan Misriani mengatakan ini , bukan rumahnya lagi, sudah dijual sama si Anto Bukit , hati-hati ibu banyak orang ditipunya pakai surat palsu lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah di cek di kantor lurah Delitua Barat ternyata surat keterangan kepemilikan tanah No. 590/10/2009 atas nama Ngaidi yang ditandatangani oleh Lurah Delitua Barat atas nama Rubino tanggal 24 Agustus 2009 setelah di cocokkan dengan arsip yang tertinggal di kantor lurah terdapat perbedaan yaitu huruf ketikan mesin tik berbeda di nama Suro, bulan dan tanggal surat, tanda tangan lurah atas nama Rubino dipalsukan dan jenis huruf di stempel dan Surat Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas tanah dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh camat Deli Tua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan No. 703/Pid.B/2023/PNLbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Nopember 2009 ternyata terdapat perbedaan di tandatangan Lurah Deli Tua Barat atas nama Rubino dan tanggal akta tersebut tertulis tanggal 12 - 11-2009 dan seharusnya tanggal 12-10-2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah membuat hutang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada korban Puji Siahaan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ad3. telah terpenuhi;

#### **Ad4. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

- Bahwa yang dimaksud "menguntungkan" adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana;
- Bahwa keuntungan dalam kasus ini dapat ditinjau dari segi materiil tidak harus dinikmati oleh terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain daripada terdakwa ;
- Bahwa diakui dan dibenarkan oleh terdakwa tentang terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Puji Siahaan dan uangnya tersebut telah terdakwa pakai untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ad4. telah terpenuhi

#### **Ad5. Dengan cara melawan hukum;**

- Bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat /sarana-sarana penggerak/pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam mendapat keuntungan bagi para terdakwa maupun keuntungan orang lain;
- Bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana pembujuk di atas sehingga harus ada hubungan kausal antara penggunaan sarana alat pembujuk dan keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa dalam kasus ini ternyata terdakwa telah memperoleh dan menikmati keuntungan secara materiil berupa sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (lima ratus rupiah) yang telah dipergunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas maka telah terpenuhi secara keseluruhan, akan unsur-unsur dalam dakwaan sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan “**Penipuan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, dan oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan salah alasan tersebut guna untuk menghindari hukuman, maka oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; .

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini yaitu :

### **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal - hal yang ringankan :**

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan terdakwa HALIMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 ( Dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti :
  - 1 (satu) bundelan surat AKTA Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang dikeluarkan Kecamatan Delitua No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009,

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan No. 703/Pid.B/2023/PNLbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan /Pengakuan Tanah atas nama NGAIDI tanggal 04 Agustus 2009;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 590/11/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah atas nama NGAIDI;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "Sudah diterima dari P. SIAHAAN , Uang banyaknya sepuluh juta rupiah", untuk pembayaran ganti rugi/panjar tanah SK No. 592.2/513/DT/2009 tanggal 11 November 2009 dan akan diselesaikan sisa pembayarannya paling lambat 2 (dua) bulan,terhitung tanggal dibawah ini. Jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, Medan, tanggal 3 Februari 2021 yang ditanda tangani HALIMAH dan atas nama MISRIANI dengan materai 6.000;
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan "Sudah diterima dari P. SIAHAAN , Uang banyaknya seratus juta rupiah", untuk pembayaran ganti rugi/tanah SK No. 592.2/513/DI/2009, sisanya Rp. 40,000,000,- (empat puluh juta rupiah) lagi. Jumlah Rp. 100.000.000,-, Medan tanggal 03 April 2021, yang ditanda tangani HALIMAH dan saksi atas nama ISMEIYUDI dengan materai 10.000;  
Dikembalikan kepada saksi PUJI SIAHAAN.
  - 1 (satu) lembar surat permohonan surat pelepasan dan penyerahan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi atas nama NGAIDI tanggal 24-8-2009 (dileges);
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Pengakuan Tanah atas nama NGAIDI, tanggal 24 Agustus 2009 (dileges);
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 590/10/2009 tanggal 24 Agustus 2009 (dileges);
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah atas nama NGAIDI (dileges);
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 590/220/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan Lurah Delitua Barat;
  - 1 (satu) bundelan surat Pelepasan Hak Atas Tanah dengan gantirugi No. 10 tanggal 06 September 2017 (dileges).  
Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS BUKIT;
6. Membebaskan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan No. 703/Pid.B/2023/PNLbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh kami **Ade Zulfina Sari, SH, MHum** selaku Hakim ketua Majelis, **Morailam Purba, SH** dan **David Siddik H.Simaremare, SH** masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan, dibantu oleh **Hendra Pramana Sakti, S.Sos.,S.H** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ade Meinarni Barus, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, serta dihadapan para terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Morailam Purba, SH

Ade Zulfina Sari, SH, MHum

David Sidik H.Simaremare, SH

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S.Sos.,S.H